

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 97 Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEARSIPAN DAN URUSAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip urusan kearsipan dan urusan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu disusun Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat persetujuan Nomor: B-PK.02.09/178/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan dan Urusan Kepegawaian;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);
 - 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEARSIPAN DAN URUSAN KEPEGAWAIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 3. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- 4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan dinilai kembali yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan.
- 5. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.

- 6. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
- 7. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
- 8. Keterangan adalah nasib akhir arsip yang terdiri musnah, permanen dan dinilai kembali.
- 9. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
- 10. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilaiguna sekunder atau nilaiguna permanen, wajib diserahkan kepada LKD sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Keterangan Dinilai Kembali adalah Keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu penilaian dan pengkajian lagi.
- 12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- 13. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 14. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan Perangkat Daerah.
- 15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- 16. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.
- 17. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan.

- 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan arsip urusan kearsipan dan urusan kepegawaian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip urusan kearsipan dan urusan kepegawaian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) JRA urusan kearsipan dan urusan kepegawaian memuat jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan.
- (2) Ketentuan mengenai JRA sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan di unit pengolah; dan

- b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Perangkat Daerah.
- (3) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 6

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder;
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 25 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH

ttd

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 97.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEARSIPAN DAN
URUSAN KEPEGAWAIAN

I. URUSAN KEARSIPAN

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | REIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KEBIJAKAN | | | |
| | Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) | 2 Tahun sejak ditetapkannya kebijakan yang terbaru | 3 Tahun | Permanen |
| В. | PEMBINAAN KEARSIPAN | | | |
| | Akreditasi kearsipan : lembaga kearsipan dan unit kearsipan a. Proses akreditasi | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | b. Berkas penetapan sertifikasi akreditasi | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | Sertifikasi Arsiparis a. Proses Sertifikasi Arsiparis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | KA WAKTU PENYIMPANAN | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b. Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | c. Data Base Sertifikasi Arsiparis | 2 Tahun sejak data diperbarui (update) | 3 Tahun | Permanen |
| | 3. Bina Arsiparis a. Pengembangan Profesi Arsiparis 1) Formasi Jabatan Arsiparis 2) Standar Kompetensi Arsiparis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |
| | b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | c. Penilaian Arsiparis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | d. Pemilihan Arsiparis Teladan 1) Penyelenggaraan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 2) Berkas Penetapan Arsiparis Teladan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | e. Data Base Arsiparis | 2 Tahun sejak data diperbarui (update) | 3 Tahun | Permanen |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | WETER AND AN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF 4 5 3 Tahun Musnah 3 Tahun Musnah 1 Tahun Permanen | REIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Bimbingan dan Konsultasi/Bimbingan Teknis Kearsipan a. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, JRA, Klasifikasi Akses Keamanan) b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan c. Unit Kearsipan d. Sumber Daya Manusia | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |
| | 5. Supervisi dan Evaluasi a. Perencanaan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | b. Pelaksanaan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | c. Laporan hasil supervisi dan Evaluasi | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Permanen |
| | 6. Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi | 2 Tahun sejak data diperbarui (update) | 3 Tahun | Permanen |
| | 8. Fasilitasi Kearsipan a. SDM Kearsipan (Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis) | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | b. Prasarana dan Sarana | 3 Tahun setelah masa pemeliharaan habis | 7 Tahun | Musnah |

| NT.C | | MPANAN | KETERANGAN | |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | RETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | c. Forum Kearsipan (Arsiparis, Petugas Arsip, Masyarakat Kearsipan) | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 9. Lembaga/Unit Kearsipan Teladan | | | |
| | a. Penyelenggaraan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | b. Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | 10. Jadwal Retensi Arsip | | | |
| | a. Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | b. Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip | 2 Tahun sejak data diperbarui (update) | 3 Tahun | Permanen |
| C. | PENGELOLAAN ARSIP | | | |
| | 1. Pengelolaan Arsip Dinamis | | | |
| | a. Penciptaan | 2 Tahun sejak proses kegiatan | 3 Tahun | Musnah |
| | 1) Pencatatan | dinyatakan selesai | | |
| | a) Buku Agenda | dilaksanakan | | |
| | b) Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi | | | |
| | 2) Pendistribusian | | | |
| | b. Penggunaan | | | |
| | 1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip | 2 Tahun sejak ditetapkan | 1 Tahun | Permanen |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | WETTER AND AN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN 5 Musnah Musnah Permanen Musnah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2) Peminjaman | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | c. Pemeliharaan 1) Pemberkasan a) Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas) | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 2) Penataan Arsip Inaktif a) Pengaturan fisik arsip b) Pengolahan informasi arsip c) Penyusunan daftar arsip inaktif | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |
| | Penyimpanan arsip a) Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | b) Pengamanan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 4) Alih Media a) Kebijakan alih media b) Autentikasi c) Berita acara d) Daftar arsip yang dialihmediakan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYII | MPANAN | Fermanen Permanen |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| NO | | AKTIF | INAKTIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | | | | |
| | 5) Program Arsip vital | 2 Tahun sejak proses kegiatan | 3 Tahun | Permanen |
| | a) Identifikasi | dinyatakan selesai dilaksanakan | | |
| | b) Pelindungan dan pengamanan | diaksaliakan | | |
| | c) Penyelamatan dan pemulihan | | | |
| | d. Autentikasi Arsip Dinamis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |
| | 1) Pembuktian Autentisitas | | | |
| | 2) Pendapat tenaga ahli | | | |
| | (c) Pengujian | | | |
| | (d) Penetapan autentisitas arsip dinamis/surat pernyataan Pencipta Arsip | | | |
| - | e. Penyusutan | | | |
| | 1) Pemindahan Arsip Inaktif | 1 Tahun sejak proses kegiatan | 1 Tahun | Musnah |
| | a) Berita acara Pemindahan | dinyatakan selesai | | |
| | b) Daftar arsip yang di pindahkan | dilaksanakan | | |
| - | 2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna | 1 Tahun sejak proses kegiatan | 1 Tahun | Permanen |
| | a) Panitia penilai | dinyatakan selesai | | |
| | b) Penilaian panitia penilai | dilaksanakan | | |
| | c) Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) | | | |
| | d) Penetapan arsip yang dimusnahkan | | | |
| | e) Berita Acara Pemusnahan Arsip | | | |
| | f) Daftar arsip yang dimusnahkan | | | |

| NO | IBNIC ABOID | | MPANAN | MEMBER AND A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3) Penyerahan arsip statis | 1 Tahun sejak proses kegiatan | 1 Tahun | Permanen |
| | a) Pembentukan Panitia Penilai | dinyatakan selesai | | |
| | b) Notulen Rapat Panitia | dilaleanalean | | |
| | c) Surat pertimbangan Panitia Penilai | | | |
| | d) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan | | | |
| | e) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip | | | |
| | f) Keputusan Penetapan Penyerahan | | | |
| | g) Berita Acara Penyerahan Arsip | | | |
| | h) Daftar arsip yang diserahkan | | | |
| | f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis | 1 Tahun sejak data diperbarui | 1 Tahun | Permanen |
| | 1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif | (update) | | |
| | 2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif | | | |
| | 2. Pengelolaan Arsip Statis | | | |
| | a. Akuisisi | | | |
| | 1) Monitoring fisik dan daftar | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 2) Verifikasi terhadap daftar arsip | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 3) Menetapkan status arsip statis | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYII | MPANAN | LETED AND AN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| NO | Jenis Aksip | AKTIF | INAKTIF | Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4) Persetujuan untuk Penyerahan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 5) Penetapan arsip yang diserahkan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Permanen |
| | 6) Berita Acara Penyerahan Arsip | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Permanen |
| | 7) Daftar arsip yang diserahkan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Permanen |
| | b. Sejarah Lisan 1) Administrasi Pelaksanaan Wawancara Sejarah Lisan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 2) Hasil Wawancara Sejarah Lisana) Berita acara wawancara sejarah lisanb) Laporan kegiatanc) Hasil wawancara (kaset atau CD) dan transkrip | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |
| | c. Daftar Pencarian Arsip Statis1) Pengumuman2) Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis (DPAS) | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |

| | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYIN | IPANAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | d. Penghargaan dan Imbalan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Permanen |
| | e. Pengolahan | | | |
| | 1) Menata Informasi | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 2) Menata Fisik | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik | 1 Tahun sejak proses kegiatan | 1 Tahun | Permanen |
| | a) Guide | dinyatakan selesai dilaksanakan | | |
| | b) Daftar Arsip Statis | diiaksanakan | | |
| | c) Inventaris Arsip Statis | | | |
| | f. Preservasi | | | |
| | 1) Preventif | | | |
| | a) Penyimpanan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | b) Pengendalian hama terpadu | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |

| NO | TENIO ADGID | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | | IZE/DED A NO A N |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | Fermanen Permanen Permanen Permanen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | c) Reproduksi (Alih Media) | 2 Tahun sejak proses kegiatan | 3 Tahun | Permanen |
| | - Berita Acara alih media | dinyatakan selesai dilaksanakan | | |
| | - Daftar arsip yang dialihmediakan | ullaksallakali | | |
| | d) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |
| | 2) Kuratif a) Perawatan Arsip | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |
| | 3) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |
| | g. Autentikasi Arsip Statis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Permanen |
| | h. Akses Arsip Statis | | | |
| | 1) Layanan Arsip | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |

| NO | TONIC A DOLD | JANGKA WAKTU PENYII | MPANAN | 5 Musnah Permanen Musnah Musnah |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KEIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2) Penerbitan Naskah Sumber | | | |
| | a) Administrasi dan proses penyusunan | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | b) Hasil naskah sumber arsip | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Permanen |
| | 3) Pameran Arsip | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| D. | INFORMASI KEARSIPAN 1. Sosialisasi Kearsipan a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Laporan 2. Terbitan Kearsipan a. Buletin Kearsipan b. Jurnal Kearsipan c. Karya Tulis Kearsipan d. Leaflet/Brosur | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Musnah |

II. URUSAN KEPEGAWAIAN

| NO | IENIC ADCID | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KEIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KEBIJAKAN DI BIDANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1. Pengakajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik 2. Penyusunan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan 5. Penetapaf 6. Memorandum of Understanding (MoU) | 2 Tahun sejak ditetapkannya kebijakan yang terbaru | 3 Tahun | Permanen |
| В. | PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA 1. Perencanaan Kebutuhan ASN a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan 1) Aparatur Sipil Negara 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) c. Pengolahan data kebutuhan | 2 Tahun sejak data diperbarui (<i>update</i>) | 3 Tahun | Musnah |
| | Perencanaan Pertimbangan Formasi a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah |
| | 3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | 4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan | 2 Tahun sejak standar baru ditetapkan | 3 Tahun | Permanen |

| NO | JANGKA WAKTU | | IMPANAN | IZEWED A NO A N |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI | | | |
| | 1. Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan : 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | e. Penetapan Formasi Khusus | | | |
| | Pengadaan ASN a. Proses Rekrutmen ASN | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | b. Penetapan Pengumuman Kelulusan | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | c. Berkas Lamaran yang tidak diterima | 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 1 Tahun | Musnah |
| | d. Nota Usul Pengangkatan ASN | 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| | e. <i>Open Bidding</i> (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah, Kecuali yang lolos seleksi Eselon II, rekomendasi KASN Permanen |

| JENIS ARSIP 2 3. Sistem Rekrutmen ASN a. Pengelolaan sistem rekrutmen 1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi 3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi | AKTIF 3 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | INAKTIF 4 3 Tahun | 5 Musnah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Sistem Rekrutmen ASN a. Pengelolaan sistem rekrutmen 1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ | <u> </u> | |
| a. Pengelolaan sistem rekrutmen 1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi | dipertanggungjawabkan/ | 3 Tahun | Musnah |
| Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi | dipertanggungjawabkan/ | 3 Tahun | Musnah |
| 2) Kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi | | | |
| , | diaudit | | |
| 3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi | | | |
| | | | |
| b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi | 1 Tahun sejak proses kegiatan | 1 Tahun | Musnah |
| Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian | dinyatakan selesai dilaksanakan | | |
| 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi | | | |
| 3) Sertifikasi dan pelaporan | | | |
| a) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan | | | |
| b) pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi | | | |
| MUTASI PEGAWAI | | | |
| Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 2 Tahun | Musnah |
| 2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan | 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| 3. Penetapan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan | 2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 2 Tahun | Musnah |
| | kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan a) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b) pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi MUTASI PEGAWAI 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan | kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan a) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b) pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi MUTASI PEGAWAI 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3. Penetapan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan 2 tahun sejak penetapan | kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan a) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b) pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi MUTASI PEGAWAI 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 2 Tahun |

| NO | IENIC ADCID | JANGKA WAKTU PENY | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional | 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| | 5. Penetapan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 2 Tahun | Musnah |
| | 6. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| | 7. Usulan Peninjauan Masa Kerja | 1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| | 8. Penetapan Peninjauan Masa Kerja | 2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 1 Tahun | Musnah |
| | 9. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah kecuali pejabat Eselon II, Permanen |
| E. | PENGEMBANGAN KARIR | | | |
| | Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta a. Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat | 1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawabkan suatu penugasan | 2 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | KETERANO | WETED A NC A N |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| NO | JENIS ARSIF | AKTIF | INAKTIF | RETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | e. SK Tugas Belajar f. Surat Izin Belajar | | | |
| | 2. Usulan Penyesuaian ijazah | 1 Tahun sejak data diperbarui (update) | 1 Tahun | Permanen |
| | 3. Penyusunan sistem karier | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | 4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi | 2 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran | 1 Tahun | Musnah |
| | 5. Angka Kredit a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit | 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 1 Tahun | Musnah |
| F. | KINERJA 1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kinerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN | 3 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 2 Tahun | Musnah |
| | Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN | 2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui | 3 Tahun | Permanen |

| NO | JANGKA WAKTU PENYIMPAN JENIS ARSIP | | MPANAN | WETER AND AN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | Musnah Musnah Permanen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 3 Tahun | Musnah |
| | 4. Fasilitasi Pengisian Buku Kerja ASN a. Sosialisasi b. Pendampingan c. Evaluasi Hasil Pengisian Buku Kerja | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 2 Tahun | Musnah |
| G. | KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN ASN 1. Kode Etik Pegawai | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Permanen |
| | Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin | 3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | 3. Pemberhentian a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian Sementara | 3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah |
| | 4. Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | REIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun | | | |
| | b. Penetapan Pensiun ASN | 1 Tahun setelah penetapan pensiun | 1 Tahun | Musnah |
| | c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN | 1 Tahun setelah penetapan pensiun | 1 Tahun | Musnah |
| | d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi Pensiun Pejabat Negara 2) Penyiapan Pensiun Pejabat Negara 3) Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Permanen |
| Н. | BANTUAN HUKUM 1. Pemberian Bantuan Hukum | 2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawabkan suatu penugasan | 3 tahun | Musnah |
| | 2. Bantuan Hukum Pegawai | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 tahun | Musnah |
| I. | STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI 1. Pertimbangan status kepegawaian a. analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian | | | |
| | a. Analisis kedudukan kepegawaian | | | |
| | b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian | | | |
| | 3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai | | | |
| | 4. Perselisihan/sengketa kepegawaian | | | |
| J. | SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | | | |
| | 1. Pengolahan data dan Informasi Kepegawaian | 2 Tahun setelah sistem atau | 3 tahun | Musnah |
| | a. Pengolahan data | data diperbarui | | |
| | 1) Pengelolaan database ASN | | | |
| | 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN | | | |
| | b. Informasi Kepegawaian | | | |
| | 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN | | | |
| | 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non | | | |
| | 3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik | | | |
| | 2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian | 2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui | 3 tahun | Musnah |
| | 3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian | | | |
| | a. Arsip kepegawaian elektronik | 1 Tahun setelah sistem atau | 1 tahun | Permanen |
| | 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian | data diperbarui | | |
| | 2) Perekaman dan arsip kepegawaian | | | |
| | 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik | | | |
| | | | | |
| | b. Arsip Kepegawaian Fisik | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 tahun | Musnah |

| NO | IENIC ADCID | JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | | KETERANGAN | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | - KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| K. | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. Formasi, pengadaan dan pasca diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah | |
| | 2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah | |
| | 3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah | |
| | 4. Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Musnah | |
| | 5. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | |
| | 6. Berkas sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer | 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru | 3 Tahun | Musnah | |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENY | IMPANAN | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIF | AKTIF | INAKTIF | RETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L. | ADMINISTRASI PEGAWAI 1. Surat Perintah Dinas/Tugas | 1 Tahun sejak selesainya | 1 Tahun | Musnah |
| | 1. Surat Perintan Dinas/ Pugas | pertanggungjawabkan suatu penugasan | 1 Tanun | Mushan |
| | 2. Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 2 Tahun | Musnah |
| | 3. Cuti alasan penting | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | 4. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara | 1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui | 2 Tahun | Musnah |
| | 4. Buku register cuti sakit dan cuti besar | 1 Tahun | 2 Tahun | Musnah |
| | 5. Dokumentasi identitas pegawaia. Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsub. Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai | 1 Tahun | Musnah |
| | c. Laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) d. Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4) | | | |
| | 6. Berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Musnah |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYI | MPANAN | KETERANGAN | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | REIERANGAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 7. Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan | 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 1 Tahun | Musnah | |
| | 8. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP/Tamsil) | 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | |
| M. | KESEJAHTERAAN PEGAWAI 1. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 2. Berkas tentang layanan asuransi pegawai 3. Berkas tentang layanan Tabungan perumahan 4. Berkas tentang layanan bantuan sosial 5. Berkas tentang layanan pakaian dinas 6. Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas 7. Berkas tentang pemberian tali asih 8. Berkas tentang pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa 9. Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi 10. Berkas tentang medical record | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Musnah | |
| N. | ADMINISTRASI PERSEORANGAN 1. Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara: a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CASN | 5 Tahun setelah penetapan pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis | 5 Tahun | Musnah, Kecuali Jabatan Sekretaris Daerah, Asisten | |

| 270 | TRANS A POYD | JANGKA WAKTU P | ENYIMPANAN | WDWDD ANG AN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | - KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | e. Hasil Pengujian Kesehatan | | | Setda, Para Pimpinan |
| | f. SK Pengangkatan ASN | | | OPD, Staf Ahli, Kepala |
| | g. SK Peninjauan Masa Kerja | | | Kelurahan dan pejabat lain yang |
| | h. SK Kenaikkan Pangkat | | | secara individual |
| | i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan | | | ditentukan oleh instansi, Permanen |
| | j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional | | | |
| | k. SK Perpindahan Wilayah Kerja | | | |
| | 1. SK Perpindahan Antar Instansi | | | |
| | m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) | | | |
| | n. Berita Acara Pemeriksaan | | | |
| | o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN | | | |
| | p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk | | | |
| | q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan | | | |
| | r. SK Pemberian Uang Tunggu | | | |
| | s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat | | | |
| | t. SK Pengalihan ASN | | | |
| | u. SK Pemberhentian sebagai ASN | | | |
| | v. SK Pemberhentian Sementara | | | |
| | w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang | | | |
| | x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang | | | |
| | y. SK Penggantian Nama | | | |
| | z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran | | | |
| | aa. Akta Nikah/Cerai | | | |
| | bb. Akta Kelahiran | | | |
| | cc. Isian Formulir PUASN | | | |
| | dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan | | | |
| | ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol | | | |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENY | IMPANAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
| NO | JENIS ARSIP | AKTIF | INAKTIF | REIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga | | | |
| | gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang | | | |
| | hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan | | | |
| | ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional | | | |
| | jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus | | | |
| | kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala | | | |
| | 11. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri | | | |
| | mm Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri | | | |
| | nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN | | | |
| | oo. Ijazah/Sertifikat | | | |
| | pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai | | | |
| | qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk | | | |
| | rr. Surat Pertimbangan Status ASN | | | |
| | ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN | | | |
| | tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah | | | |
| | uu. SK Pensiun | | | |
| | 2. Berkas Perseorangan PPPK | 5 Tahun sejak berakhirnya perjanjian kerja | 5 Tahun | Musnah |
| | Berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan Bupati dan waki Bupati | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Permanen |
| | b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | | |
| | c. Ketua, wakil ketua, dan anggota KPUD/BAWASLU | | | |
| | d. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang | | | |
| | | | | |

| NO | JENIS ARSIP | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| | | AKTIF | INAKTIF | REIERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. Berkas perseorangan Sekretaris Daerah Kabupaten | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Permanen |
| | 5. Berkas perseorangan Kepala Desa | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Permanen |
| | | | | |
| | 6. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala kedaerahan | 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis | 1 Tahun | Permanen |
| О. | PENILAIAN KOMPETENSI | | | |
| | 1. Berkas Penilaian Kompetensi | 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 1 Tahun | Permanen |
| | 2. Hasil Penilaian Kompetensi | 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit | 3 Tahun | Permanen |

BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH